## **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



**INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No.51 Telp.(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841

e-mail : Bawasda@ Sumbarprov.go.id

**PADANG 25118**

**LAPORAN PERJALANAN DINAS**

KEPADA : Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat

MELALUI : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

DARI : Tim Monitoring Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

D I : Provinsi Sumatera Barat

TANGGAL : 5 April 2017

OBJEK PEMERIKSAAN : Pemantauan dan Verifikasi Rencana Aksi Peningkatan Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat pada RSAM

Bukittinggi

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Setiap Instansi Pemerintah/ Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan untuk menciptakan *Good Governance* melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara. Dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;

2. keandalan pelaporan keuangan;

3. pengamanan aset negara; dan

4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Dalam rangka mengimplementasikan SPIP tersebut telah dilakukan Penilaian Maturitas SPIP terhadap Provinsi Sumatera Barat dengan nilai Maturitas 2,83. Sementara target RPJMN untuk maturitas SPIP Sumatera Barat harus mencapai level 3. Maka untuk mempercepat pencapaian level tersebut dilakukanlah pemantauan dan verifikasi rencana aksi peningkatan matuitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat pada RSAM Bukittinggi.

1. **Dasar Hukum**
   1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pengendalian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
   2. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor:700/147/INSP-SAU/2017 tanggal 31 Maret 2017.
2. **Mekanisme Implementasi SPIP**
3. SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.
4. Inspektorat sebagai Pokja Provinsi bertanggung jawab atas pengembangan pelaksanaan SPIP.
5. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannya wajib mengimplementasikan SPIP secara menyeluruh.
6. **HASIL PEMANTAUAN RENCANA AKSI MATURITAS SPIP**

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 700/147/INSP-SAU/2017 tanggal 31 Maret 2017, Tim pemantauan dan verifikasi rencana aksi peningkatan matuitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat pada RSAM Bukittinggi, dengan susunan tim sebagai berikut :

1. Ketua Tim : Hj. Erlinda, S.Sos
2. Anggota : 1. Syamsul Bahri

2. Elvi Saridewi, S.Farm

3. Harisman

4. Azezt Syah Tehan, S.STP

Telah melaksanakan perjalanan dinas pada tanggal 31 Maret s/d 1 April tanggal 31 Maret 2017 selama 2 (dua) hari dalam rangka melakukan pemantauan dan verifikasi rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat pada RSAM Bukittinggi.

1. **HASIL**

Adapun hasil dari pemantauan dan verifikasi rencana aksi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat pada RSAM Bukittinggi adalah :

* + - 1. RSAM Bukittinggi telah memiliki satgas SPIP yang ditandai dengan adanya SK satgas SPIP untuk tahun 2015. Sosialisasi SPIP telah dilakukan di lingkungan RSAM Bukittingi sendiri. Seluruh pegawai RSAM Bukittinggi telah membuat pakta integritas. RSAM Bukittinggi telah memiliki kode etik OPD. Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik, RSAM Bukittinggi telah membuat surat teguran, surat peringatan serta surat panggilan dan telah dilakukan evaluasinya. SOP selalu di revisi jika ada aturan baru dan telah dikomunikasikan kepada staf terkait. Pendelegasian wewenang telah dilakukan secara formal namun laporannya masih disampaikan secara lisan. SDM yang dikirim untuk pelatihan telah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dokumen RTP sudah ada namun belum diperbarui dan masih memakai RTP tahun 2015. Komunikasi efektif telah dilakukan melalui media sosial yaitu grup wa dan apel pagi.
      2. Diharapkan seluruh pegawai RSAM Bukittinggi memahami SPIP secara terintegral dan menyeluruh sehingga pengendalian intern dapat berjalan optimal dan dapat memperkuat pengukuran maturitas SPIP di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

**IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Hasil Perjalanan dinas kami sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WAKIL PENANGGUNGJAWAB** | **TIM** | **PARAF** |
| Hj. Betty Vetria, SE., M.Si., CfrA  NIP. 197202151998032003 | 1. Hj. Erlinda, S.Sos | 1. |
| 2. Syamsul Bahri | 2. |
| 3. Elvi Saridewi, S.Farm | 3. |
| 4. Harisman | 4. |
| 5. Azest Syah Tehan, S.STP | 5. |